



PUTUSAN

Nomor 1217/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dengan alamat elektronik [damara281998@gmail.com](mailto:damara281998@gmail.com), sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dengan alamat elektronik [veghalaypop0@gmail.com](mailto:veghalaypop0@gmail.com), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1217/Pdt.G/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 29 Juli 2007 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 30 Juli 2007. Pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Pemohon maupun

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1217/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxx x, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. xxxxxxxxxx, lahir di Gunungkidul tanggal 27 Agustus 2009, usia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Pemohon.

3.2. xxxxxxxxxx, lahir di Gunungkidul tanggal 07 Juni 2017, usia 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Termohon.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2022, karena Termohon bersifat egois sulit menerima saran dan pendapat Pemohon, misalnya dalam hal mengelola kebutuhan rumah tangga, Termohon selalu menganggap Pemohon boros membeli sesuatu yang harganya mahal padahal barang-barang yang dibeli Pemohon dibutuhkan untuk anak dan Pemohon sendiri, misalnya.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1217/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik [damara281998@gmail.com](mailto:damara281998@gmail.com), Majelis Hakim telah mencocokkan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1217/Pdt.G/2024/PA.Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa Tergugat menyatakan kesediaan berperkara secara elektronik dengan alamat elektronik [veghalaypop0@gmail.com](mailto:veghalaypop0@gmail.com);

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Puryanto) tanggal 19 November 2024, yang isinya tidak berhasil sebahagian dan berhasil sebahagian. Adapun yang tidak berhasil adalah tidak berhasilnya rukun kekmbali dalam membina rumah tangga. Sementara yang dinyatakan berhasil sebahagian adalah dimana kedua belah pihak telah membuat kesepakatan sebagai berikut:

## Pasal 1

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Kesatu bersedia membayar hak-hak Pihak Kedua, berupa nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

## Pasal 2

Pembayaran kewajiban Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan oleh Pihak Kesatu sebelum Pihak Kesatu mengucapkan ikrar talaknya terhadap Pihak Kedua di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;

## Pasal 3

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, xxxxxxxxxx, Umur 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan.;
2. Pihak Kedua harus memberi akses kepada Pihak Kesatu untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Pihak Kesatu tidak diberikan hak akses oleh Pihak Kedua, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pihak Kesatu untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Pihak Kedua atas anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Pihak Kesatu terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua;

## Pasal 4

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1217/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

## Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat bahwa biaya yang timbul dalam perkara dan kesepakatan ini dibebankan kepada Pihak Kesatu;

## Pasal 6

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan sebagai berikut:

- Mohon isi kesepakatan dalam mediasi dimasukkan sebagai bagian dari isi permohonan Pemohon ;

Bahwa selanjutnya sidang jawab menjawab, Kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan secara elektronik sebagaimana court calender yang telah dibuat oleh Majelis Hakim;

### Jawab menjawab

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak mengajukan jawaban maupun duplik secara elektronik, demikian pula Pemohon juga tidak mengajukan replik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

#### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxx atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 3 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1217/Pdt.G/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 30 Juli 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxx x, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxx xxxxxx x, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak 2 orang bernama xxxxxxxxxxxx, saat ini tinggal bersama Pemohon dan xxxxxxxxxxxx, saat ini anak tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon bersifat egois sulit menerima saran dan pendapat Pemohon, misalnya dalam hal mengelola kebutuhan rumah tangga, Termohon selalu menganggap Pemohon boros membeli sesuatu yang harganya mahal pada hal barang-barang yang dibeli Pemohon dibutuhkan untuk anak dan Pemohon sendiri;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1217/Pdt.G/2024/PA.Wno





kediaman bersama;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman kerja Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxx x, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta ;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah punya anak 2 orang bernama xxxxxxxxxx, saat ini tinggal bersama Pemohon dan xxxxxxxxxx, saat ini anak tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena karena Termohon bersifat egois sulit menerima saran dan pendapat Pemohon, misalnya dalam hal mengelola kebutuhan rumah tangga, Termohon selalu menganggap Pemohon boros membeli sesuatu yang harganya mahal pada hal barang-barang yang dibeli Pemohon dibutuhkan untuk anak dan Pemohon sendiri ;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1217/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan alat bukti di persidangan karena tidak pernah hadir lagi di persidangan ketika pemeriksaan perkara tahap pembuktian dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan akhir yang intinya mohon permohonannya dikabulkan dan Termohon menyatakan kesimpulan bahwa rumah tagga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan mohon putusan yang seadilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1217/Pdt.G/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, dan para pihak sepakat menunjuk saudara Puryanto sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporrannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal dalam mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, namun telah terjadi kesepakatan sebahagian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya. Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah:

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak sejak tahun 2022 ;
- Bahwa penyebab pecekcokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon bersifat egois sulit menerima saran dan pendapat Pemohon, misalnya dalam hal mengelola kebutuhan rumah tangga, Termohon selalu menganggap Pemohon boros membeli sesuatu yang harganya mahal pada hal barang-barang yang dibeli Pemohon dibutuhkan untuk anak dan Pemohon sendiri.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1217/Pdt.G/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 5 bulan;

- Bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon meminta hasil kesepakatan sebahagian dalam proses mediasi dijadikan bagian dari Permohonan Pemohon;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut ternyata Termohon tidak mengajukan jawaban, olehnya itu Majelis berpendapat Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, kepada Pemohon dibebankan pembuktian, meskipun terhadap permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh pihak lawan. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi buki P.1 menerangkan bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya. Sementara bukti P.2 menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Juli 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1217/Pdt.G/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah punya anak 2 orang bernama xxxxxxxxxxxx, saat ini tinggal bersama Pemohon dan xxxxxxxxxxxx, saat ini anak tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2022 yang disebabkan Termohon bersifat egois, sulit menerima saran dan pendapat Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak 1 tahun 5 bulan terakhir dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1217/Pdt.G/2024/PA.Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk komulasi perkara ini yaitu dengan nafkah iddan dan hak asuh anak tidak diperlukan lagi pembuktian dan Majelis Hakim akan memutus sesuai dengan kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk pemeliharaan anak telah disepakati anak bernama xxxxxxxxxxxx dalam pemeliharaan Termohon selaku ibu kandung dengan tidak mengurangi hak Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1217/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, khususnya huruf C (Rumusan Kamar Agama) angka 4, tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa telah disepakati jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Pemohon yang menceraikan isterinya. Oleh karena telah terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kesepakatan tersebut. Dengan demikian kepada Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Termohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxx, umur 7 tahun 5 bulan berada di bawah pengasuhan (hadlanah) Termohon dengan kewajiban untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu libur sekolah;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1217/Pdt.G/2024/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin, M.H.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Harmanta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota  
ttd

**Drs. H. Husin, M.H.**  
ttd

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah,  
S.Sy., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Harmanta, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp40.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1217/Pdt.G/2024/PA.Wno